BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 231 /KPTS/III.16/2021

TENTANG

TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap LKSA;
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi LKSA; dan
c. menyampaikan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	D. PPKBPP&PA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 231 /KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 6 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat.
   : 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
   : 3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Ketua : Kepala Dinas Sosial.
3. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Sosial.
4. Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.
   Anggota : 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
   2. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial.
   3. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	D. PPKB PPS PA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS